



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA Lbj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

----- binti -----, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan DIII, alamat -----, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, disebut sebagai Penggugat.

melawan

----- bin -----, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTA, alamat -----, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Prov. NTB, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor : 32/Pdt.G/2019/PA Lbj. tanggal 3 Juli 2019, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----,
yang dikeluarkan oleh KUA -----, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal serumah dengan Paman Penggugat di ----- selama 4 bulan, setelah itu pindah menempati rumah kontrakan di Labuan Bajo selama 3 tahun, terakhir pindah menempati rumah sendiri di -----, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

1. ----- binti -----, umur 11 tahun
2. ----- bin -----, umur 8 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat dihabiskan untuk bermain judi;
6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat di tangkap Polisi karena Tergugat kedapatan sedang bermain judi, dan pada bulan Maret Tergugat di tahan di ----- dan baru keluar pada awal bulan Juli 2016, pada saat keluar dari tahanan, Penggugat menemui Tergugat di Labuan Bajo dengan maksud mengajak Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat menolak karena Tergugat malu apabila bertemu dengan orang tua Penggugat, lalu Tergugat berniat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di ----- dan berjanji akan menemui Penggugat kembali, akan tetapi semenjak Tergugat Pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kabar berita/menelepon Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo C/q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (----- Binti -----) dengan Tergugat (----- Bin -----);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Lombok Timur,
Nomor -----, tanggal -----, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda : (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. ----- bin -----, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -----,
bertempat tinggal di -----, Dusun -----, Desa Golo Sepang,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetangga saksi
sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 2007 dan saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka, dan keduanya
sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang sekarang
diasuh Penggugat;
- bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan
rukun namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering selisih faham
dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berjudi kartu bahkan
pernah ditangkap dan disel oleh polisi tahun 2016, Tergugat juga sering
minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
dirumah mereka di Desa ----- usai dilepas polisi dari sel;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2016 atau sudah tiga tahun lamanya hingga sekarang;
- bahwa Tergugat yang pergi dan tinggal di -----, Kabupaten Bima
sedangkan Penggugat di -----, Labuan Bajo;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan
memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat menjual roti dan
menjadi tenaga honorer kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. ----- bin -----, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Dusun -----, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetangga saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka, dan keduanya sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering selisih faham dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berjudi kartu dengan memasang uang, saksi lihat sendiri Tergugat main kartu bersama temannya di ----- tahun 2016;
- bahwa Tergugat pernah ditangkap dan disel oleh polisi di ----- selama 21 hari pada tahun 2016;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi hanya mendengar dari cerita orang di kampung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya yakni sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- bahwa Tergugat yang pergi dan tinggal di -----, Kabupaten Bima sedangkan Penggugat di -----, Labuan Bajo;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat menjadi tenaga honorer kesehatan;
- bahwa istri saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fototokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P), menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering selisih paham dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi kartu bahkan pernah ditangkap dan disel oleh polisi tahun 2016, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 (sudah tiga tahun) hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sekarang Tergugat tinggal di ----- Kabupaten Bima, disamping itu saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 tidak harmonis, Tergugat sering bermain judi kartu bersama teman-temannya di -----, Tergugat pernah ditangkap dan disel oleh polisi di ----- selama 21 hari pada tahun 2016 karena berjudi, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, disamping itu istri saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sepanjang mengenai pisah tempat tinggal bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dimuka memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----, Kabupaten Lombok Timur, dan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 (tiga tahun lamanya) disebabkan Tergugat berjudi, dan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di Desa ----- sedangkan Tergugat tinggal di -----, Kabupaten Bima;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berjudi dan pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 (lebih kurang tiga tahun) hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta keduanya telah diupayakan dinasehati oleh saksi saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang mengetahui persis perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun pengadilan tidak serta merta menolak gugatan Penggugat tersebut karena kedua orang saksi tersebut mengetahui secara jelas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya (tahun 2016) dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu ditandai dengan pertengkaran mulut dan suara yang keras namun dapat pula ditandai dengan perpisahan tempat tinggal dari pasangan suami isteri tanpa ada lagi hubungan yang harmonis layaknya suami isteri karena tidak mungkin sepasang suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi layaknya suami isteri kalau dalam rumah tangganya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1354K/Pdt/2001.

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang dimana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin, maka dengan demikian telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini, yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, lagi pula Penggugat dipersidangan bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat maka majelis dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang cenderung tidak kondusif serta tidak lagi peduli satu sama lain tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د ر ع المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طالق

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (----- bin -----)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (----- binti -----);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 704,000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Tommi, S.HI. dan Rasyid Rizani S.HI., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Abdul Karim, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Tommi, S.HI.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera

ttd

Rasyid Rizani S.HI., M.H.I.

ttd

Abdul Karim, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 578.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |

J u m l a h Rp. 704,000,00
(tujuh ratus empat ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya.
Panitera,

Abdul Karim, S.Ag.